



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 500.16.7.2/1235/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Fadjar Shafira Sidoarjo
2. NIB : 0507230232912
3. Alamat Penyelenggara : RT. 01 RW. 03 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : PKBM FADJAR SHAFIRA
5. Alamat Satuan Pendidikan : RT. 01 RW. 03 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2659/438.5.1/2024 tanggal 27 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001